



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan e-litigasi dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Malang, XXX / 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman tinggal di XXX Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mochamad Tarmizi, S.H. dkk. Advokat dan Legal Konsultan Hukum yang berkantor di "MOCH. TARMIZI & PARTNERS" Advokat & Legal Consultant, beralamat kantor di Jalan Raden Panji Suroso, No. 96, Kav B1, Kota Malang, Jawa Timur, Email: tegarwisudantowisnu@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 197/Kuasa/3/2024 tanggal 6 Maret 20024;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 6 Maret 2024, dengan perbaikan secukupnya, di persidangan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. XXX yang lahir pada tanggal 08 Agustus 1949 dengan Nomor Kependudukan XXX adalah ayah kandung Pemohon dan XXX yang meninggal di Malang pada tanggal 03 November 2022 sesuai dengan Akta Kematian tertanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Akta XXX, yang mana merupakan saudara tiri Pemohon;
2. Bahwa Alm. XXX sebelumnya telah menikah dengan XXX dan memiliki 5 (lima) orang anak sebagai berikut:
 - a. XXX (meninggal di malang pada tanggal 10 Desember 2016 sesuai dengan Akta kematian Nomor : XXX);
 - b. XXX lahir di Malang, umur 39 Tahun beralamat di XXX, Kota Malang.
 - c. XXX, umur 35 tahun, beralamat di XXX, Kota Jakarta Timur;
 - d. XXX, umur 34 Tahun, beralamat di XXX Kota Pontianak.
 - e. XXX, umur 28 Tahun, Beralamat di XXX, Kota Malang.
3. Bahwa Alm. XXX dan XXX telah bercerai pada tahun 2004 yang dibuktikan dengan adanya Akta Cerai nomor : 888/AC/2004/PA.Mlg pada tanggal 27 Oktober 2004;
4. Bahwa Alm XXX pada tahun 1987 juga telah menikah untuk kedua kalinya dengan XXX dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/57/1987;
5. Bahwa selama pernikahan dengan XXX, dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. XXX (meninggal di amalang pada tanggal 27 September 2017 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-12102017-0004;
 - b. XXX lahir pada tanggal 29 Oktober 2007.
6. Bahwa setelah adanya kematian dari Alm XXX Pemohon beritikad untuk memasukkan Para Ahli Waris dari Alm. XXX dalam surat Waris yang nantinya akan dimohonkan di Balai Harta Peninggalan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Bahwa perlu diketahui dikarenakan XXX masih di bawah umur dimana

Hal. 2 dari 7 Hal.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat surat Permohonan ini dibuat masih berumur 16 (enam belas) tahunan;

8. Bahwa Pemohon sebelumnya telah menemui orang tua kandung (Ibu) dari XXX Bin XXX untuk bersedia menjadi wali dari XXX Bin XXX, akan tetapi orang tua kandung (ibu) tidak bersedia untuk menjadi wali dari XXX Bin XXX;

9. Bahwa ketidakbersediaan ibu Kandung dari XXX Bin XXX untuk menjadi wali dikarenakan suatu hal yakni kesibukan, maka Pemohon berinisiatif mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian anak terhadap XXX Bin XXX agar dapat dimasukkan dalam struktur para ahli waris yang akan dimohonkan melalui Balai Harta Peninggalan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian anak terhadap XXX Bin XXX oleh Pemohon ini didasarkan pada itikad dari Pemohon agar Para Ahli Waris dari Alm. XXX memiliki kejelasan hukum dan memiliki hak dan kedudukan yang sama menjadi ahli waris dari alm. XXX dengan cara diwalikan dikarenakan belum cukup umur;

11. Bahwa Pemohon juga menyadari diantara Pemohon dan XXX Bin XXX adalah saudara kandung beda Ibu;

12. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hukum mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian anak terhadap XXX, Bin XXX ;

13. Bahwa demi kepentingan hukum dan hak terhadap anak dibawah umur yang memerlukan penetapan perwalian terhadap suatu tindakan hukumnya yang masih berstatus dibawah umur, agar kiranya Majelis Hakim yang mulia menetapkan perwalian atas XXX bin XXX kepada Pemohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

15. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian anak terhadap XXX kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Malang dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Penetapan Perwalian Anak terhadap XXX Bin XXX kepada Pemohon untuk kepentingan pengurusan Waris di Balai Harta Peninggalan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon memohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono):

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada persidangan tanggal 04 April 2024 Pemohon menyatakan akan memperbaiki/menyempurnakan permohonannya terlebih dahulu dan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon; adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, pada persidangan tanggal 04 April 2024, Pemohon menyatakan akan memperbaiki/menyempurnakan permohonannya terlebih dahulu dan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan pencabutan permohonan tersebut;

Hal. 4 dari 7 Hal.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair* / perkara tanpa ada sengketa, maka majelis berpandangan bahwa semua yang dimohon oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka pencabutan pun dinilai oleh majelis adalah hak dari Pemohon sepenuhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg dari Pemohon;

2.....M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.....M
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H., dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 5 dari 7 Hal.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Hakim Anggota, **Hakim Anggota,**

Drs. H. Irwandi, M.H. **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a.	Pendaftaran	Rp40.000,00
	b.	Panggilan Pertama	Rp10.000,00
	c.	Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses		Rp200.000,00
3.	Meterai		Rp10.000,00
	Jumlah		Rp270.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 7 dari 7 Hal.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Mlg